Ashabul Furudh and Waqf Integration in Contemporary Islamic Wealth Distribution: Revisiting Classical Fiqh in the Indonesian Context

Irpan Maulana
State Islamic University of Palangka Raya, Indonesia
abdulmaulana24789@gmail.com

Auliya Yulanda
State Islamic University of Palangka Raya, Indonesia
auliyayulanda2@gmail.com

Ninda Ayu Ijin Husada
State Islamic University of Palangka Raya, Indonesia
penulisninda@gmail.com

Received:27-10-2025; Accepted:30-12-2025; Published: 31-12-2025;

ABSTRACT

This article aims to reconstruct the understanding of *Fiqh Mawaris*, particularly concerning the position of *Ashabul Furudh* in Islamic inheritance distribution, and to integrate waqf assets within the context of contemporary wealth distribution. This research employs a qualitative approach using library research methodology. Data were collected from primary sources such as the Qur'an, hadith, and classical *fiqh* books, as well as secondary sources including indexed scientific journals and contemporary literature on inheritance and waqf law. Analysis was conducted using descriptive-analytical methods with a comparative approach across Islamic legal schools and modern scholars' perspectives. The research finds that: (1) *Ashabul Furudh* as fixed-share heirs requires re-evaluation within modern socio-economic contexts without disregarding the qath'i provisions of the Qur'an; (2) There are disagreements among scholars regarding the status of distant relatives *(dzawil arham)* and inheritance distribution methods, with flexibility through lifetime gifts *(hibah)* and reconciliation *(ash-shulh);* (3) The integration of waqf within the inheritance framework faces contemporary challenges that can be addressed through *istibdal* and cash waqf while adhering to the principle of *maslahah;* (4) Heirs are legally prohibited from taking waqf land and is protected by Law No. 41 of 2004 concerning Waqf. This research provides a comprehensive synthesis between classical Islamic jurisprudence and contemporary needs, offering a practical framework for the application of inheritance and waqf law in Indonesia by integrating perspectives from various legal schools and modern scholars. This research is limited to library research without empirical field studies; thus, it has not examined actual implementation in courts and communities. Future research should include empirical case studies and comparative studies with other Muslim-majority countries.

Keywords: Fiqh Mawaris, *Ashabul Furudh,* Waqf, Islamic Inheritance Law, Contemporary Wealth Distribution

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk merekonstruksi pemahaman Fiqh Mawaris, khususnya terkait posisi *Ashabul Furudh* dalam pembagian warisan Islam, serta mengintegrasikan aset wakaf dalam konteks distribusi kekayaan kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka *(library research).* Data dikumpulkan dari sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab fikih klasik, serta sumber sekunder berupa jurnal ilmiah terindeks dan literatur kontemporer tentang hukum waris dan wakaf. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pendekatan komparatif antar mazhab fikih dan pemikiran ulama modern. Penelitian menemukan bahwa (1) *Ashabul Furudh* sebagai ahli waris dengan bagian tetap memerlukan evaluasi ulang dalam konteks sosial-ekonomi modern tanpa mengabaikan ketentuan qath'i Al-Qur'an; (2) Terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai status karib kerabat (dzawil arham) dan metode pembagian warisan, dengan fleksibilitas dalam bentuk hibah semasa hidup dan perdamaian (ash-shulh); (3) Integrasi wakaf dalam kerangka warisan menghadapi tantangan kontemporer yang dapat diatasi melalui istibdal dan wakaf tunai dengan tetap berpegang pada prinsip maslahah; (4) Tanah wakaf secara hukum haram diambil oleh ahli waris dan dilindungi oleh UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Penelitian ini memberikan sintesis komprehensif antara yurisprudensi Islam klasik dan kebutuhan kontemporer, menawarkan kerangka praktis bagi penerapan hukum waris dan wakaf di Indonesia dengan mengintegrasikan perspektif berbagai mazhab dan ulama modern. Mengingat keterbatasannya pada kajian pustaka tanpa penelitian lapangan empiris, studi ini belum mengkaji implementasi aktual di pengadilan dan masyarakat. Penelitian mendatang disarankan untuk melakukan studi kasus empiris dan komparatif dengan negara Muslim lain.

Kata Kunci: Fiqh Mawaris, *Ashabul Furudh,* Wakaf, Hukum Waris Islam, Distribusi Kekayaan Kontemporer

1. Introduction

Pembahasan tentang faraidh atau kewarisan berkaitan dengan peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup. Dengan demikian, Fiqh Mawaris mencakup ketentuan-ketentuan yang didasarkan pada wahyu Ilahi yang mengatur peralihan aset dari seseorang yang telah wafat kepada mereka yang

masih hidup.[1] Signifikansi pemahaman hukum waris Islam tidak dapat dilebih-lebihkan, terutama dalam menangani isu-isu kontemporer yang melibatkan posisi *Ashabul Furudh* dan integrasi aset wakaf dalam kerangka yang lebih luas dari distribusi kekayaan Islam.[2]

Hukum waris Islam klasik, sebagaimana dibahas oleh Muḥammad Syaḥrūr, menyarankan pendekatan dinamis terhadap pembagian warisan, menantang pandangan statis tradisional dan menganjurkan pemahaman kontekstual yang selaras dengan kebutuhan masyarakat modern.[3] Pendekatan dinamis ini sangat penting ketika mempertimbangkan peran *Ashabul Furudh* (ahli waris dengan bagian tetap) yang porsinya secara tradisional telah ditentukan tetapi mungkin memerlukan evaluasi ulang mengingat konteks sosial-ekonomi kontemporer. Pendekatan hermeneutis Syaḥrūr terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang warisan, khususnya QS An-Nisa [4]: 11, membuka ruang bagi penafsiran ulang yang merespons realitas sosial yang berkembang sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.[4]

Integrasi wakaf, atau hibah abadi Islam, ke dalam kerangka ini semakin memperumit masalah. Aset wakaf, yang secara tradisional dipandang sebagai properti tetap dan tidak bergerak, kini sedang ditata ulang untuk mencakup wakaf tunai dan kekayaan intelektual, memungkinkan penggunaan yang lebih fleksibel dan produktif

---

[1] Alif Dzaky Ramadhan et al., "Hak Dan Kewajiban Dalam Hukum Mawaris: Perspektif Hukum Islam Dan Perdata," *AKSIOMA Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi* 1, no. 12 (2024): 1216–27, https://doi.org/10.62335/z0ycwf40; Afridha Ahrul Winata, Nabila Nur Faradila, and Windy Mandansa Sayibaty, "Ayat Dan Hadist Tentang Wasiat Dan Pembagian Harta Waris," *Dahzain Nur.* 13, no. 1 (2024): 1–17, https://doi.org/10.69834/dn.v13i1.116.

[2] Mardani, "Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia," 2014, http://library.upnvj.ac.id/index.php?p=show%5C_detail%5C&id=11735; Beni Ahmad Saebani, "Fiqh Mawaris / Beni Ahmad Saebani," 2009, http://library.uinmataram.ac.id/index.php?p=show%5C_detail%5C&id=17171%5C&keywords=.

[3] Firdaus, Asni Zubair, and A. Sultan Sulfian, "Rekontruksi Hukum Waris Islam (Telaah Atas Pemikiran Muḥammad Syaḥrūr Terhadap QS Al-Nisā'/4:11 Tentang Pembagian Warisan Anak Laki-Laki Dan Perempuan)," *Al-Kharaj* 2, no. 1 (2022): 31–49, https://doi.org/10.30863/alkharaj.v2i1.2786.

[4] Patimah Halim and Nur Amalia, "Rekonstruksi Pembagian Warisan Islam Melalui Pendekatan Keadilan Gender," *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2024, 823–36, https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i3.48448; Ali Akbar Bin Sutan Saidi et al., "Munawir Dan Isu Mawarith: Sebuah Kajian Linguistik Pada Al-Nisā Ayat 11," *Al Mi Yar Jurnal Ilmiah Pembelajaran Bahasa Arab Dan Kebahasaaraban* 7, no. 2 (2024): 971, https://doi.org/10.35931/am.v7i2.4190.

yang selaras dengan prinsip maslahah (kemanfaatan umum).[5] Transformasi ini mencerminkan kemampuan adaptasi prinsip-prinsip hukum Islam terhadap kebutuhan ekonomi kontemporer sambil mempertahankan tujuan spiritual dan sosialnya. Prinsip keberlanjutan manfaat dalam hukum wakaf menggarisbawahi pentingnya pengelolaan berkelanjutan untuk memastikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, yang semakin relevan dalam konteks modern di mana aset wakaf dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sosial-ekonomi.[6]

Lebih lanjut, konsep *istibdal,* atau penggantian aset wakaf, semakin populer sebagai mekanisme hukum untuk mengatasi properti wakaf yang tidak produktif atau usang, dengan berbagai tingkat penerimaan di berbagai mazhab hukum Islam.[7] Kemampuan adaptasi ini tercermin dalam penerapan prinsip-prinsip fikih yang lebih luas, di mana Fiqh Hawabiṭ menyediakan kerangka kerja untuk mengatasi masalah pengelolaan wakaf kontemporer, memastikan bahwa praktik modern tetap selaras dengan yurisprudensi Islam.[8] Wacana yang berkembang tentang wakaf dan hukum warisan mencerminkan tren yang lebih luas menuju pengintegrasian prinsip-prinsip Islam tradisional dengan kebutuhan kontemporer, menekankan pentingnya ijtihad

[5] Dahlia Bonang, Shafinar Ismail, and Raditya Sukmana, "Empowering the Future of Cash Waqf through Digitalisation: An Insight into the Philanthropic Intention of the Indonesian Muslim Community," *ISRA International Journal of Islamic Finance* 16 (2024): 94–117, https://doi.org/10.55188/ijif.v16is1.586; Abdi Widjaja et al., "Transformasi Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 5, no. 3 (2024): 971–83, https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i3.50033.

[6] Moh. Khoirul Fatih, "Peran Teologi Islam Dalam Pembentukan Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2025): 57–74, https://doi.org/10.58518/al-faruq.v4i1.3641.

[7] Zahratul Faizah et al., "Pentingnya Legalitas Dan Pemanfaatan Aset Waqaf (Wakaf Produktif)," *JKA* 1, no. 2 (2024), https://doi.org/10.26811/hy5er402; Muhammad Hasbulloh Huda and Muhammad Madarik, "PRAKTIK ISTIBDAL WAKAF DALAM PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004:," *MAQASHID* 7, no. 2 (2024): 67–79, https://doi.org/10.35897/maqashid.v8i1.2048.

[8] Imam Bustomi, "Penerapan Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah," *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 1, no. 3 (August 2024): 6–15, https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i3.1220.

(penalaran independen) dan inovasi hukum untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh modernitas.[9]

Meskipun berbagai penelitian telah membahas hukum waris Islam dari perspektif normatif, perbandingan mazhab, maqāṣid al-syarīʿah, maupun keadilan gender, sebagian besar kajian tersebut masih menempatkan pembahasan mengenai Ashabul Furudh, dzawil arham, dan wakaf sebagai tema yang berdiri sendiri sehingga belum memberikan analisis yang terintegrasi dalam kerangka distribusi kekayaan Islam kontemporer. Selain itu, penelitian terdahulu belum banyak menyintesiskan yurisprudensi fikih klasik dengan pemikiran hukum Islam kontemporer serta regulasi nasional dalam merespons perubahan sosial, ekonomi, dan perkembangan bentuk kepemilikan harta modern. Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa kerangka sintesis konseptual yang mengintegrasikan ketentuan Ashabul Furudh, perbedaan pandangan ulama mengenai dzawil arham, mekanisme hibah dan ash-shulh, serta pengelolaan wakaf produktif, wakaf tunai, dan istibdal berdasarkan prinsip maqāṣid al-syarīʿah dalam satu perspektif distribusi kekayaan Islam yang kontekstual tanpa mengubah ketentuan qath'i Al-Qur'an. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya kajian Fiqh Mawaris secara teoritis, tetapi juga menawarkan perspektif integratif yang dapat menjadi rujukan dalam pengembangan hukum waris Islam dan pengelolaan wakaf di Indonesia sehingga lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer.

2. Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (*library research*).[10] Metode ini dipilih karena memungkinkan analisis

[9] Afief El Ashfahany et al., "Balanced Scorecard Approach to Measuring the Performance of a Non-Profit Organization: Case Study on a Waqf-Based Pesantren in Indonesia," *Problems and Perspectives in Management* 22, no. 2 (2024): 600–614, https://doi.org/10.21511/ppm.22(2).2024.47.

[10] Dedi Susanto, Risnita, and M Syahran Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah," *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humainora* 1, no. 1 (2023): 53–61, https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60; Indira Setia, "Faktor Yang Mempengaruhi Penurunan Angka Pernikahan Di Indonesia," *Jurnal Registratie* 4, no. 16 (2022): 87–98, https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v4i2.2819.

mendalam terhadap teks-teks hukum Islam klasik dan kontemporer, sehingga memberikan pemahaman komprehensif tentang Fiqh Mawaris dan penerapannya dalam konteks kontemporer.[11]

Sumber data terdiri dari bahan primer dan sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, khususnya ayat-ayat tentang warisan (QS. An-Nisa [4]: 11-12, 176; QS. Al-Ahzab [33]: 6), kumpulan hadis Sunan Ibnu Majah, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan at-Tirmidzi, Musnad Ahmad bin Hanbal, dan teks-teks fikih klasik seperti *Al-Umm* karya Asy-Syafi'i (2001),[12] *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (1997),[13] *Bada'i' al-Sana'i'* karya Al-Kasani (1986),[14] dan *Bidayat al-Mujtahid* karya Ibnu Rusyd (2014)[15]. Sumber sekunder mencakup karya-karya ilmiah kontemporer seperti *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Az-Zuhaili (2011)[16], *Fiqh as-Sunnah* karya Sabiq (2008)[17], *Al-Mawarits fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah* karya Ash-Shabuni (1999)[18], dan berbagai artikel jurnal terindeks tentang hukum waris dan wakaf.

Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen, dengan meninjau dan mencatat secara sistematis informasi yang relevan dari semua sumber.[19] Analisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan komparatif antarmazhab hukum Islam (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) dan perspektif ulama modern.[20] Proses

---

[11] Ridha Amalia and Sillah Sudistina, "Examining Ushul Fiqh Principles on the Surrogacy-Based In Vitro Fertilization Program," *KnE Social Sciences*, 2024, https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.15023.

[12] Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, *Al-Umm*, vol. 8 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2001).

[13] Abu Muhammad Abd Allah ibn Ahmad ibn Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997).

[14] Abu Bakr ibn Mas'ud Al-Kasani, *Bada'i' Al-Sana'i' Fi Tartib Al-Syara'i'*, 7th ed. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986).

[15] Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rushd, *Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtashid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2014).

[16] W Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, vol. 8 (Dar al-Fikr, 2011).

[17] Sayyid Sabiq, *Sayyid Sabiq. Fiqih Sunnah Jilid 5* (Jakarta: Cakrawala, 2008).

[18] Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Al-Mawarits Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah "ala Dhau" Al-Kitab Wa as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr., 1999).

[19] Syukrawati Syukrawati et al., "Post-Divorce Rights of Women and Children in Pekalongan City, Central Java: Challenges in Islamic Law Analysis," *Al-Ahkam* 34, no. 1 (2024): 121–46, https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.1.20624.

[20] Muhammad Fiqih Rizqi Chandra and Muhammad Rizky Siddiq, "Zakat for Disabilities," *Invest Journal of Sharia & Economic Law* 4, no. 1 (2024): 100–119, https://doi.org/10.21154/invest.v4i1.8783; Komaladwei Lita, Dahwal Sirman, and Muslih Ahmad, "Analisis Pembagian Harta Waris Bagi Ahli

analisis meliputi: (1) reduksi data untuk mengidentifikasi tema dan konsep kunci; (2) penyajian data untuk mengorganisir temuan secara sistematis; (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi melalui penelusuran silang antar sumber (Miles et al., 2014). Validitas dijamin melalui triangulasi sumber, dengan membandingkan berbagai sumber untuk memverifikasi temuan.[21] Penelitian ini berfokus pada posisi *Ashabul Furudh,* mekanisme integrasi wakaf, dan perbedaan pendapat ulama tentang distribusi warisan dalam konteks kontemporer.[22]

3. Findings and Discussion

a. Pengertian dan Dasar-Dasar Fiqh Mawaris

Fiqh Mawaris, yang berasal dari istilah "fiqh" (pemahaman) dan "mawaris" (warisan), merupakan disiplin hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang meninggal kepada orang yang masih hidup.[23] Dikenal juga sebagai 'ilm al-faraidh (ilmu tentang bagian-bagian wajib), ilmu ini menentukan ahli waris yang berhak menerima warisan, bagian yang mereka terima, dan kondisi yang berlaku.[24] Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya disiplin ini, bersabda: "Pelajarilah faraidh dan ajarkanlah kepada manusia, karena ia adalah setengah dari ilmu dan ia

Waris Menurut Pandangan Empat Mazhab," *University of Bengkulu Scholar Repository (University of Bengkulu)* (University of Bengkulu, 2024).

[21] Helmi Rismawanda and Dea Mustika, "Kemampuan Guru Dalam Menyusun Modul Ajar Pada Kurikulum Merdeka Di Sekolah Dasar," *Aulad Journal on Early Childhood* 7, no. 1 (2024): 32–42, https://doi.org/10.31004/aulad.v7i1.575; Wahyu Triningsih et al., "Pemanfaatan Fitur Asesmen Murid Dalam Platform Merdeka Mengajar (PMM) Pada Pembelajaran Statistika Di Sekolah Dasar," *Jurnal Basicedu* 8, no. 1 (2024): 127–35, https://doi.org/10.31004/basicedu.v8i1.6960; Yakobus Wisnu Utaya et al., "Learning Pancasila Values in Citizenship Education Subjects in Junior High School," *Journal Evaluation in Education (JEE)* 5, no. 1 (2024): 1–9, https://doi.org/10.37251/jee.v5i1.852.

[22] Dwi Mariyono, "Multicultural Values: Meeting Point of Two Forces in Developing Islamic Education," *Quality Education for All* 1, no. 1 (2024): 46–69, https://doi.org/10.1108/qea-02-2024-0018; Dwi Siyamsih, "Implications of Islamic Inheritance Law for the Ownership of Assets and Management of Family Wealth: An Indonesian Perspective," *Journal of Nafaqah.* 1, no. 1 (2024), https://doi.org/10.62872/n2c3ba40.

[23] Asmuni Asmuni, Yusdani Yusdani, and Januariansyah Arfaizar, "Dynamics Response of Indonesian Islamic Law to the Protection of Intellectual Property Rights," *ULUMUNA* 27, no. 2 (2024): 876–904, https://doi.org/10.20414/ujis.v27i2.749; Wahyu Wahyu, Moh.Adib Sya'bani, and Syahrul Permana Permana, "Hak Waris Dan Keadilan: Menggagas Reformasi Hukum Keluarga Dengan Prinsip Maqasid Syariah," *Jurnal Studi Inovasi* 4, no. 2 (2024), https://doi.org/10.52000/jsi.v4i2.156.

[24] Mardani, "Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia"; Saebani, "Fiqh Mawaris / Beni Ahmad Saebani."

akan dilupakan, dan ia adalah ilmu pertama yang akan dicabut dari umatku".[25] Namun, para ulama mencatat kelemahan dalam rantai periwayatan hadis ini, sebagaimana disoroti oleh Al-Baihaqi dan Adz-Dzahabi, yang mengidentifikasi Hafash bin Umar sebagai perawi yang lemah.[26]

Komponen fundamental hukum waris mencakup tiga unsur esensial: (1) pewaris (muwarrits) - orang yang telah meninggal dunia meninggalkan ahli waris dan harta; (2) harta warisan (tirkah/mauruts) - harta dan hak yang ditinggalkan; dan (3) ahli waris (warits) - mereka yang berhak menerima warisan berdasarkan hubungan darah, pernikahan, atau hubungan lain yang diakui secara hukum.[27] Ahli waris umumnya mencakup anak dan keturunannya, orang tua, saudara dan keturunannya, serta pasangan suami-istri, dengan syarat mereka beragama Islam dan bebas dari hambatan hukum.[28]

b. Sebab-Sebab dan Penghalang-Penghalang Warisan

Para ulama telah mengidentifikasi tiga sebab warisan yang disepakati: kekerabatan *(qarabah),* pernikahan *(zawaj),* dan hak waris bagi istri dalam situasi perceraian tertentu.[29] Kekerabatan ditetapkan melalui hubungan darah, dengan ayat-ayat dasar termasuk QS An-Nisa [4]: 11, yang merinci bagian untuk anak dan orang tua, dan QS Al-Ahzab [33]: 6, yang menyatakan bahwa kerabat darah lebih berhak dalam Kitab Allah.[30]

Pernikahan sebagai sebab warisan ditetapkan melalui akad nikah yang sah, terlepas dari apakah telah terjadi hubungan intim atau belum, menurut pendapat

---

[25] Abu Abd Allah Muhammad ibn Yazid ibn Majah al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.); Ali ibn 'Umar. Al-Daruquthni, *Sunan Al-Daruquthni* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1966).

[26] Abu Bakar Ahmad ibn al-Husayn ibn Ali Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra*, 6th ed. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003); Al-Hakim An-Naisaburi, *Al-Mustadrak 'ala Al-Sahihain* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990).

[27] ibn Ahmad ibn Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni*.

[28] Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*; al-Sayyid Sābiq, *Fiqh Us-Sunnah*, *Medical Entomology and Zoology* (Japan Society of Medical Entomology and Zoology, 1985), http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA66110262.

[29] Sabiq, *Sayyid Sabiq. Fiqih Sunnah Jilid 5*; Ash-Shabuni, *Al-Mawarits Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah "ala Dhau" Al-Kitab Wa as-Sunnah*.

[30] Kemenag, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, 2024; A ibn A. Ibn Qudamah, *Al-Mughni* (Dar al-Fikr, 1997).

mayoritas ulama.[31] Namun, Imam Malik membedakan antara pernikahan yang dilangsungkan selama sakit keras dengan situasi lainnya.[32] Al-Qur'an menetapkan bagian-bagian khusus untuk pasangan suami-istri dalam QS An-Nisa [4]: 12, dengan suami menerima setengah jika istri tidak memiliki anak, dan seperempat jika ada anak; istri menerima seperempat jika suami tidak memiliki anak, dan seperdelapan jika ada anak.[33]

Mengenai situasi perceraian, ulama membedakan antara talak *raj'iy* (dapat dirujuk) dan talak *ba'in* (tidak dapat dirujuk). Perceraian terjadi selama sakit keras, hak waris mungkin tetap berlaku, terutama dalam kasus talak *raj'iy* selama masa iddah.[34] Area perselisihan ulama yang signifikan menyangkut *dzawil arham* (kerabat jauh), mereka yang bukan ahli waris bagian tetap *(ashabul furudh)* maupun ahli waris *agnatis ('ashabah).*[35] Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan mayoritas ulama, termasuk Zaid bin Tsabit, berpendapat bahwa dzawil arham tidak menerima warisan.[36] Adapun Abu Hanifah dan ulama lain dari Irak, Kufah, dan Bashrah berpendapat bahwa mereka berhak.[37] Mazhab Abu Hanifah menetapkan warisan mereka berdasarkan urutan

[31] al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rushd, *Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtashid*; Al-Kasani, *Bada'i' Al-Sana'i' Fi Tartib Al-Syara'i'*.

[32] Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*.

[33] Ash-Shabuni, *Al-Mawarits Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah "ala Dhau" Al-Kitab Wa as-Sunnah*; Abuzar Alghifari, "Islam and Society 5.0 Era: Privacy between Husband and Wife in Review of Family Law Interpretation," *KnE Social Sciences*, 2024, https://doi.org/10.18502/kss.v9i1.14994; Sri Hidayanti, "Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Akad-Akad Pernikahan Kontemporer," *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 4, no. 1 (January 2024): 20–27, https://doi.org/10.58707/jipm.v4i1.724.

[34] Mahdum Kholit Al-Asror, "Ihktilaf Mujtahid: Analisis Faktor, Filosofis Dan Cara Menyikapi," *Minhaj Jurnal Ilmu Syariah* 5, no. 1 (2024): 123–42, https://doi.org/10.52431/minhaj.v5i1.2368; Muhamad Zainuri, "Talak Gaib Perspektif Hukum Keluarga Islam," *El-Izdiwaj Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 4, no. 2 (2024), https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v4i2.19335; Syukrawati et al., "Post-Divorce Rights of Women and Children in Pekalongan City, Central Java: Challenges in Islamic Law Analysis."

[35] ibn Ahmad ibn Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni*; Al-Asror, "Ihktilaf Mujtahid: Analisis Faktor, Filosofis Dan Cara Menyikapi."

[36] Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*.

[37] Al-Kasani, *Bada'i' Al-Sana'i' Fi Tartib Al-Syara'i'*; ibn Idris al-Shafi'i, *Al-Umm*.

'ashabah, sementara yang lain menggunakan metode berdasarkan keturunan, di mana kerabat jauh mengambil posisi ahli waris di atasnya.[38]

Kelompok pertama mendasarkan posisi mereka pada Al-Qur'an, sunnah otentik, dan ijma' (konsensus), dengan alasan bahwa sumber-sumber ini tidak menetapkan hak bagi dzawil arham.[39] Kelompok kedua mengutip QS Al-Ahzab [33]: 6 ("Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak dalam Kitab Allah") dan QS An-Nisa [4]: 7 ("Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kerabatnya") (Al-Qur'an al-Karim; Ibnu Rusyd, 2014).[40] Mereka juga mendasarkan pada hadis dari Umar bin al-Khattab: "Allah dan Rasul-Nya adalah pelindung bagi mereka yang tidak memiliki pelindung, dan paman dari pihak ibu adalah ahli waris bagi mereka yang tidak memiliki ahli waris".[41] Penghalang warisan mencakup perbedaan agama dan perbudakan.[42] Hadis menyatakan: "Seorang Muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi dari orang Muslim".[43] Perbudakan, meskipun relevan secara historis, menciptakan hambatan hukum karena budak dianggap tidak dapat memiliki properti sepenuhnya.[44]

---

[38] Ash-Shabuni, *Al-Mawarits Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah "ala Dhau" Al-Kitab Wa as-Sunnah*; Akhmad Jalaludin and Md Yazid Ahmad, "Special Position of Ashabah's Heirs in the Sunni Islamic Jurisprudence of Inheritance: A Sociohistorical Approach," *Asy-Syari Ah* 26, no. 1 (2024): 73–90, https://doi.org/10.15575/as.v26i1.33792; Khairunnisa Khairunnisa, Putri Utami, and M.Pd.I. Dwi Noviani, "Konsep Ashabah Dalam Warisan Islam Menurut Beberapa Hadis Bukhori," *Intellektika Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 4 (2024): 14–22, https://doi.org/10.59841/intellektika.v2i4.1256.

[39] ibn Ahmad ibn Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni*; A. Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Al-Madhahib Al-Arba'ah*, 4th ed. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003).

[40] Kemenag, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*; al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rushd, *Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtashid*.

[41] Muhammad ibn Isa al-Tirmidhi, *Sunan Al-Tirmidhi* (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998); Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad Juz 5* (Beirut: Darul Ilmiyyah, 1995).

[42] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, vol. 8 (Damascus: Dar al-Fikr, 2011); al-Sayyid Sābiq, *Fiqh Us-Sunnah*.

[43] Muhammad bin Isma'il Abu abdillah Al-Bukhari Al-Ju'fi, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar Tuq an-Najah, 1422); Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Fath Al-Bari Sharh Sahih Al-Bukhari*, vol. 5 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997).

[44] Al-Kasani, *Bada'i' Al-Sana'i' Fi Tartib Al-Syara'i'*; Ash-Shabuni, *Al-Mawarits Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah "ala Dhau" Al-Kitab Wa as-Sunnah*.

c. Ashabul *Furudh* dan Bagian-Bagian Tetap Mereka

Ashabul Furudh adalah ahli waris yang berhak atas bagian tetap tertentu (fardh) sebagaimana ditetapkan oleh Al-Qur'an dan sunnah, berbeda dengan *'ashabah* (ahli waris agnatis yang menerima sisa) dan dzawil arham (kerabat jauh).[45] Ahli waris bagian tetap meliputi:

1) Ahli Waris Laki-laki:
   - Ayah: Menerima 1/6 jika pewaris meninggalkan anak; jika tidak ada anak, ia menjadi 'ashabah (menerima sisa) (QS An-Nisa [4]: 11).[46]
   - Kakek dari pihak ayah: Mengambil posisi ayah jika ayah tidak ada.[47]
   - Suami: Menerima 1/2 jika istri tidak memiliki anak; 1/4 jika memiliki anak (QS An-Nisa [4]: 12).[48]
   - Saudara laki-laki seibu: Menerima 1/6 jika sendiri; 1/3 jika lebih dari satu (dibagi rata) (Ibnu Qudamah, 1997; Al-Kasani, 1986).[49]
2) Ahli Waris Perempuan:
   - Ibu: Menerima 1/3 jika pewaris tidak memiliki anak dan tidak memiliki lebih dari satu saudara; 1/6 jika ada anak atau beberapa saudara (QS An-Nisa [4]: 11).[50]
   - Nenek (dari pihak ayah atau ibu): Menerima 1/6 jika ibu tidak ada.[51]
   - Istri: Menerima 1/4 jika suami tidak memiliki anak; 1/8 jika memiliki anak (QS An-Nisa [4]: 12).[52]

---

[45] Ash-Shabuni, *Al-Mawarits Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah "ala Dhau" Al-Kitab Wa as-Sunnah*; Syabbul Bachri et al., "Contextualizing Islamic Inheritance Law in Indonesia: Addressing Negative Stigma," *Ulul Albab Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 7, no. 2 (2024): 170, https://doi.org/10.30659/jua.v7i2.35041.

[46] ibn A. Ibn Qudamah, *Al-Mughni*.

[47] Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*; al-Sayyid Sābiq, *Fiqh Us-Sunnah*.

[48] ibn Idris al-Shafi'i, *Al-Umm*.

[49] ibn A. Ibn Qudamah, *Al-Mughni*; Al-Kasani, *Bada'i' Al-Sana'i' Fi Tartib Al-Syara'i'*.

[50] Ash-Shabuni, *Al-Mawarits Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah "ala Dhau" Al-Kitab Wa as-Sunnah*.

[51] al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rushd, *Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtashid*; Mardani, "Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia."

[52] al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*.

- Anak perempuan: Menerima 1/2 jika sendiri; 2/3 jika dua orang atau lebih; menjadi *'ashabah* bersama anak laki-laki (rasio 2:1).[53]
- Cucu perempuan (dari anak laki-laki): Sama dengan anak perempuan jika tidak ada anak perempuan; dapat menerima 1/6 untuk menyempurnakan 2/3 jika ada anak perempuan.[54]
- Saudara perempuan sekandung: Menerima 1/2 jika sendiri; 2/3 jika dua orang atau lebih; menjadi 'ashabah bersama saudara laki-laki sekandung.[55]
- Saudara perempuan sebapak: Sama dengan saudara perempuan sekandung jika tidak ada saudara sekandung.[56]
- Saudara perempuan seibu: Menerima 1/6 jika sendiri; 1/3 jika dua orang atau lebih.[57]

Adapun *'Ashabah* dibagi menjadi tiga kategori yaitu; pertama *'ashabah binafsi*, ahli waris laki-laki yang mewarisi sebagai *'ashabah* karena dirinya sendiri (anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, keponakan laki-laki, paman, putra paman);[58] Kedua *'ashabah bighairih*, perempuan yang menjadi *'ashabah* ketika bersama laki-laki setingkat (anak perempuan dengan anak laki-laki, cucu perempuan dengan cucu laki-laki, saudara perempuan sekandung dengan saudara laki-laki sekandung);[59]Ketiga *'ashabah ma'al*

[53] Sabiq, *Sayyid Sabiq. Fiqih Sunnah Jilid 5*; Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Al-Madhahib Al-Arba'ah*.
[54] Muhammad Saprun, Jumadiah Jumadiah, and Teuku Afrizal, "KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT (Studi Penelitian Di Desa Pasir Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh)," *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH* 6, no. 4 (2024), https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i4.13078; Ash-Shabuni, *Al-Mawarits Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah "ala Dhau" Al-Kitab Wa as-Sunnah*.
[55] ibn A. Ibn Qudamah, *Al-Mughni*.
[56] al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*.
[57] Halimatussa'diyah Halimatussa'diyah et al., "Minangkabaunese Matrilineal: The Correlation between the Qur'an and Gender," *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 80, no. 1 (2024), https://doi.org/10.4102/hts.v80i1.8643; Al-Kasani, *Bada'i' Al-Sana'i' Fi Tartib Al-Syara'i'*; Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Al-Madhahib Al-Arba'ah*.
[58] Sabiq, *Sayyid Sabiq. Fiqih Sunnah Jilid 5*; Ash-Shabuni, *Al-Mawarits Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah "ala Dhau" Al-Kitab Wa as-Sunnah*.
[59] ibn A. Ibn Qudamah, *Al-Mughni*; Mardani, "Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia."

ghair, perempuan yang menjadi 'ashabah ketika bersama ahli waris perempuan lain (saudara perempuan sekandung dengan anak perempuan, saudara perempuan sebapak dengan anak perempuan).[60]

Dzawil Arham (kerabat jauh) mencakup keturunan melalui anak perempuan, saudara perempuan, bibi, dan kerabat dari pihak ibu.[61] Ulama berbeda pendapat tentang hak waris dan metode pembagiannya, dengan tiga pendekatan utama: Pertama, metode *Tanshib* (menempatkan kerabat jauh sesuai dengan perantara yang menghubungkannya dengan pewaris). Kedua metode *Qarabah* (mendahulukan kerabat yang lebih dekat). Ketiga metode *Ta'sib* (memperlakukan mereka seperti *'ashabah*).[62]

d. Isu-Isu Kontemporer dan Rekonstruksi

Pembagian Sama Rata Antara Anak Laki-laki dan Perempuan: Mayoritas ulama (jumhur: Syafi'iyyah, Malikiyyah, Hanabilah, dan sebagian Hanafiyyah) berpendapat bahwa pembagian sama rata antara anak laki-laki dan perempuan tidak diperbolehkan jika itu berarti mengubah ketentuan syariah yang tetap, karena faraidh adalah ketetapan *qath'i* (pasti) dari Allah.[63] Namun, fleksibilitas tersedia melalui hibah semasa hidup orang tua, dalam hal ini pemberian sama rata kepada anak-anak diperbolehkan.[64] Beberapa ulama kontemporer memperbolehkan pembagian sama rata jika semua ahli waris sepakat setelah memahami bagian-bagian tetap, berdasarkan prinsip ash-shulh (perdamaian) dan taradhi (saling ridha).[65]

---

[60] Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*; Gustina Harahap, "Kedudukan Żawil Arḥâm Pada Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam," *ALADALAH Jurnal Politik Sosial Hukum Dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 105–17, https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i2.790; Zulpahmi Lubis and M Nur Husein Daulay, "Alternatif Solusi Terhadap Permasalahan Waris Saudara Laki-Laki Yang Mewarisi Bersama Dengan Anak Perempuan," *Al-Usrah Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 11, no. 3 (2024), https://doi.org/10.30821/al-usrah.v11i2.19164.

[61] Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Al-Madhahib Al-Arba'ah*.

[62] ibn A. Ibn Qudamah, *Al-Mughni*; Ash-Shabuni, *Al-Mawarits Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah "ala Dhau" Al-Kitab Wa as-Sunnah*.

[63] Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*; Sabiq, *Sayyid Sabiq. Fiqih Sunnah Jilid 5*; ibn A. Ibn Qudamah, *Al-Mughni*.

[64] Mardani, "Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia."

[65] Y Al-Qaradhawi, *Min Fiqh Al-Dawlah Fi Al-Islam* (Dar al-Shuruq, 2001), https://books.google.co.id/books?id=ygJKnQAACAAJ.

Interpretasi dinamis Muhammad Syaḥrūr menekankan pemahaman kontekstual yang selaras dengan kebutuhan masyarakat modern, meskipun ini masih diperdebatkan di kalangan ulama tradisional.[66]

Integrasi Wakaf dalam Kerangka Warisan: Wakaf merupakan pengabdian permanen properti untuk tujuan amal, dengan kepemilikan dialihkan kepada Allah.[67] Hadis Nabi tentang tanah Umar di Khaibar menetapkan: "Tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya".[68] Ini menetapkan bahwa properti wakaf tidak dapat dijual, dihibahkan, atau diwariskan.[69] Perkembangan kontemporer mencakup wakaf tunai dan wakaf kekayaan intelektual, yang memungkinkan penggunaan yang lebih fleksibel dan produktif yang selaras dengan maslahah (kemanfaatan umum).[70] Prinsip keberlanjutan manfaat dalam hukum wakaf menekankan pengelolaan berkelanjutan untuk manfaat jangka panjang masyarakat.[71] *Istibdal* (penggantian aset wakaf) telah diakui sebagai mekanisme hukum untuk mengatasi properti wakaf yang tidak produktif, dengan penerimaan yang bervariasi di berbagai mazhab, terutama dalam tradisi Hanbali dan Maliki.[72]

---

[66] Syamsul Bahri, Eficandra Eficandra, and Yengki Hirawan, "Agreement in the Division of Inheritance Assets: Perspectives from Maqasid Shariah and the Compilation of Islamic Law," *Al Ushuliy Jurnal Mahasiswa Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (2024): 39–44, https://doi.org/10.31958/alushuliy.v3i1.12084; M Adib Hamzawi, "Takharuj; Solusi Syar'i Pembagian Waris Secara Damai," *INOVATIF Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Kebudayaan* 9, no. 2 (2024): 252–69, https://doi.org/10.55148/inovatif.v9i2.906; Fauzan Al-As'ari and Muhammad Muhammad, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Pembagian Sama Rata Harta Waris (Studi Kasus Kampung Cipari Desa Sukarasa Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut)," *JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA* 2, no. 4 (2024): 721–32, https://doi.org/10.61722/jipm.v2i4.339.

[67] ibn A. Ibn Qudamah, *Al-Mughni*; Ash-Shabuni, *Al-Mawarits Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah "ala Dhau" Al-Kitab Wa as-Sunnah*.

[68] ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Fath Al-Bari Sharh Sahih Al-Bukhari*.

[69] Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*; Sabiq, *Sayyid Sabiq. Fiqih Sunnah Jilid 5*.

[70] Widjaja et al., "Transformasi Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf."

[71] Hasbullah Hilmi, "Pengelolaan Wakaf Uang Berkeadilan Sosial: Pengelolaan Investasi Dan Manfaat Wakaf Uang Melalui Pembiayaan Mikro Oleh BMT," *Al-Rasīkh: Jurnal Hukum Islam* 13, no. 2 (November 2024): 256–269, https://doi.org/10.38073/rasikh.v13i2.1947.

[72] Nur Rachmat Arifin, Ridan Muhtadi, and Abd Aziz, "Manajemen Istibdal Atas Aset Wakaf Sebagai Pembangunan Ekonomi," *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 1, no. 2 (October 2020): 193–216, https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v1i2.2766; Al-Kasani, *Bada'i' Al-Sana'i' Fi Tartib Al-Syara'i'*.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Pasal 40) melarang properti wakaf dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan.[73] Pengambilan tanah wakaf oleh ahli waris merupakan ghashb (perampasan), berdosa, dan wajib dikembalikan.[74] Setiap pemindahan tanah wakaf memerlukan izin dari hakim syar'i atau lembaga berwenang seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI).[75]

e. Sintesis dan Kerangka untuk Penerapan Kontemporer

Rekonstruksi hukum waris Islam memerlukan sintesis antara prinsip-prinsip klasik dan kebutuhan kontemporer melalui ijtihad dan inovasi hukum.[76] Sintesis ini membahas kompleksitas pengelolaan warisan dan wakaf modern sekaligus mempertahankan integritas hukum Islam.[77]

Pertimbangan kunci meliputi prinsip maslahah (kemanfaatan umum) sebagai dasar untuk mengadaptasi ketentuan tradisional dengan konteks kontemporer.[78] Konsep *ash-shulh* (perdamaian) yang memungkinkan kesepakatan keluarga tentang

[73] Zuni Rosidatul Afifah, Siska Lis Sulistiani, and Shindu Irwansyah, "Analisis Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Hukum Islam Terhadap Praktik Ruislag Tanah Wakaf (Studi Kasus Masjid Jami' Nurul Falah Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung)," *Bandung Conference Series Islamic Family Law* 4, no. 1 (2024), https://doi.org/10.29313/bcsifl.v4i1.10792; Fitriana Wulandari Zulkarnaen, Siska Lis Sulistiani, and Popon Srisusilawati, "Analisis Pencatatan Aset Wakaf Menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004," *Bandung Conference Series Sharia Economic Law* 4, no. 1 (2024): 10–15, https://doi.org/10.29313/bcssel.v4i1.10316.

[74] Raisya Putri Ziad Sakti and Deddy Effendy, "Pengambilan Kembali Harta Wakaf Oleh Wakif Di Kecamatan Cimahi Tengah Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," *Bandung Conference Series Law Studies* 4, no. 1 (2024): 230–37, https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i1.9814.

[75] Muhammad Rion, "Optimizing Productive Waqf Management to Achieve Sustainable Development Goal's (Study of the Indonesian Waqf Board (BWI) Representative of Lampung Province)," *KnE Social Sciences*, 2024, https://doi.org/10.18502/kss.v9i16.16242.

[76] Muhamad Sadi Is et al., "Hukum Perdata," 2024; Kholiq Budi Santoso, "Ijma' Dalam Wakaf Dan Potensi Pengembangannya," *Dinar Jurnal Prodi Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2024): 23–57, https://doi.org/10.61088/dinar.v8i1.794.

[77] Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*; Al-Qaradhawi, *Min Fiqh Al-Dawlah Fi Al-Islam*.

[78] Asmuni, Yusdani, and Arfaizar, "Dynamics Response of Indonesian Islamic Law to the Protection of Intellectual Property Rights"; Yayan Somantri and Imam Sucipto, "Ijtihad Sebagai Pilar Kelangsungan Hukum Islam Di Tengah Perubahan Zaman," *An-Nisa Journal of Islamic Family Law* 1, no. 3 (2024): 43–53, https://doi.org/10.63142/an-nisa.v1i3.72; Widjaja et al., "Transformasi Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf."

distribusi kekayaan sambil menghormati bagian-bagian tetap.[79] Terakhir, pengakuan transformasi wakaf untuk mencakup wakaf tunai dan kekayaan intelektual, meningkatkan kapasitas produktif dan pemberdayaan masyarakat.[80] Penerapan istibdal sebagai mekanisme untuk mempertahankan produktivitas wakaf. Pembentukan kerangka kelembagaan seperti BWI untuk memastikan pengelolaan wakaf yang tepat di Indonesia.[81]

4. Conclusion

Penelitian ini menyimpulkan bahwa posisi *Ashabul Furudh* dalam hukum waris Islam tetap berlandaskan ketentuan *qath'i* Al-Qur'an, namun implementasinya dapat dipahami secara kontekstual melalui mekanisme hibah, *ash-shulh*, dan ijtihad pada persoalan yang bersifat *zhanni* tanpa mengubah ketentuan bagian tetap (*furudh muqaddarah*). Perbedaan pandangan ulama mengenai *dzawil arham* serta pengembangan wakaf produktif, wakaf tunai, dan *istibdal* menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons kebutuhan distribusi kekayaan kontemporer. Kontribusi penelitian ini terletak pada penyusunan kerangka konseptual integratif yang menghubungkan fikih klasik, pemikiran kontemporer, prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, dan hukum positif Indonesia sebagai perspektif yang lebih kontekstual dalam memahami hubungan antara hukum waris dan wakaf. Namun, penelitian ini masih terbatas pada pendekatan *library research* sehingga diperlukan penelitian empiris untuk menguji implementasi dan efektivitas kerangka konseptual yang ditawarkan dalam praktik hukum waris Islam.

BIBLIOGRAPHY

[79] Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Mu'amalat Al-Maliyah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1994); Isnain La Harisi and Moh Abdullah, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Dalam Menghadapi Tantangan Sosial Kontemporer Perspektif Maqashid Syariah," *USRAH Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2024): 226–41, https://doi.org/10.46773/usrah.v5i2.1358; Rizky Robby Handoko Putro and Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, "Proses Pembagian Warisan Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam," *Intizar* 30, no. 2 (2024), https://doi.org/10.19109/intizar.v30i2.24886.

[80] Ghazy Triyatno and Muhammad Mustofa, "Epistemologi Wakaf Keluarga: Pemahaman, Tanggung Jawab Dan Pengelolaan Harta Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan," *Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 11, no. 1 (2024): 79–100, https://doi.org/10.31942/iq.v11i1.10980.

[81] Abdur Rohman and Bahrul Ulum, "Relevansi Wakaf Produktif Dalam Upaya Optimalisasi Pendayagunaan Wakaf Bagi Kemaslahatan Umat," *Comprehensive Journal of Islamic Studies* 3 (2024): 38–53, https://doi.org/10.63829/js.v3i1nov.47; Encup Supriatna et al., "A Waqf Empowerment Model Based on Benefit Analysis," *Journal of Islamic Thought and Civilization* 14, no. 1 (2024): 303–19, https://doi.org/10.32350/jitc.141.18.

Afifah, Zuni Rosidatul, Siska Lis Sulistiani, and Shindu Irwansyah. "Analisis Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Hukum Islam Terhadap Praktik Ruislag Tanah Wakaf (Studi Kasus Masjid Jami' Nurul Falah Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung)." *Bandung Conference Series Islamic Family Law* 4, no. 1 (2024). https://doi.org/10.29313/bcsifl.v4i1.10792.

Al-As'ari, Fauzan, and Muhammad Muhammad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Pembagian Sama Rata Harta Waris (Studi Kasus Kampung Cipari Desa Sukarasa Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut)." *JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA* 2, no. 4 (2024): 721–32. https://doi.org/10.61722/jipm.v2i4.339.

Al-Asror, Mahdum Kholit. "Ihktilaf Mujtahid: Analisis Faktor, Filosofis Dan Cara Menyikapi." *Minhaj Jurnal Ilmu Syariah* 5, no. 1 (2024): 123–42. https://doi.org/10.52431/minhaj.v5i1.2368.

Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad ibn al-Husayn ibn Ali. *As-Sunan Al-Kubra*. 6th ed. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.

Al-Daruquthni, Ali ibn 'Umar. *Sunan Al-Daruquthni*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1966.

Al-Jaziri, A. *Al-Fiqh 'ala Al-Madhahib Al-Arba'ah*. 4th ed. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.

Al-Ju'fi, Muhammad bin Isma'il Abu abdillah Al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar Tuq an-Najah, 1422.

Al-Kasani, Abu Bakr ibn Mas'ud. *Bada'i' Al-Sana'i' Fi Tartib Al-Syara'i'*. 7th ed. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.

Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh Al-Mu'amalat Al-Maliyah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1994.

Al-Qaradhawi, Y. *Min Fiqh Al-Dawlah Fi Al-Islam*. Dar al-Shuruq, 2001. https://books.google.co.id/books?id=ygJKnQAACAAJ.

al-Sayyid Sābiq. *Fiqh Us-Sunnah*. *Medical Entomology and Zoology*. Japan Society of Medical Entomology and Zoology, 1985. http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA66110262.

al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rushd, Abu. *Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtashid*. Jakarta: Pustaka Amani, 2014.

al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Vol. 8. Damascus: Dar al-Fikr, 2011.

Alghifari, Abuzar. "Islam and Society 5.0 Era: Privacy between Husband and Wife in Review of Family Law Interpretation." *KnE Social Sciences*, 2024. https://doi.org/10.18502/kss.v9i1.14994.

Amalia, Ridha, and Sillah Sudistina. "Examining Ushul Fiqh Principles on the Surrogacy-Based In Vitro Fertilization Program." *KnE Social Sciences*, 2024.

https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.15023.

An-Naisaburi, Al-Hakim. *Al-Mustadrak 'ala Al-Sahihain*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.

Arifin, Nur Rachmat, Ridan Muhtadi, and Abd Aziz. "Manajemen Istibdal Atas Aset Wakaf Sebagai Pembangunan Ekonomi." *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 1, no. 2 (October 2020): 193–216. https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v1i2.2766.

Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Al-Mawarits Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah "ala Dhau" Al-Kitab Wa as-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr., 1999.

Ashfahany, Afief El, Muhamad Ramdhani Jihad, Neneng Nadila Kurniawati, Syamsul Hidayat, and Triono Ali Mustofa. "Balanced Scorecard Approach to Measuring the Performance of a Non-Profit Organization: Case Study on a Waqf-Based Pesantren in Indonesia." *Problems and Perspectives in Management* 22, no. 2 (2024): 600–614. https://doi.org/10.21511/ppm.22(2).2024.47.

Asmuni, Asmuni, Yusdani Yusdani, and Januariansyah Arfaizar. "Dynamics Response of Indonesian Islamic Law to the Protection of Intellectual Property Rights." *ULUMUNA* 27, no. 2 (2024): 876–904. https://doi.org/10.20414/ujis.v27i2.749.

Az-Zuhaili, W. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Vol. 8. Dar al-Fikr, 2011.

Bachri, Syabbul, Sudirman Sudirman, Erfaniah Zuhriah, and Ramadhita Ramadhita. "Contextualizing Islamic Inheritance Law in Indonesia: Addressing Negative Stigma." *Ulul Albab Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 7, no. 2 (2024): 170. https://doi.org/10.30659/jua.v7i2.35041.

Bahri, Syamsul, Eficandra Eficandra, and Yengki Hirawan. "Agreement in the Division of Inheritance Assets: Perspectives from Maqasid Shariah and the Compilation of Islamic Law." *Al Ushuliy Jurnal Mahasiswa Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (2024): 39–44. https://doi.org/10.31958/alushuliy.v3i1.12084.

Bonang, Dahlia, Shafinar Ismail, and Raditya Sukmana. "Empowering the Future of Cash Waqf through Digitalisation: An Insight into the Philanthropic Intention of the Indonesian Muslim Community." *ISRA International Journal of Islamic Finance* 16 (2024): 94–117. https://doi.org/10.55188/ijif.v16is1.586.

Bustomi, Imam. "Penerapan Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah." *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 1, no. 3 (August 2024): 6–15. https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i3.1220.

Chandra, Muhammad Fiqih Rizqi, and Muhammad Rizky Siddiq. "Zakat for Disabilities." *Invest Journal of Sharia & Economic Law* 4, no. 1 (2024): 100–119. https://doi.org/10.21154/invest.v4i1.8783.

Faizah, Zahratul, Nora Mia Azmi, Lutfi Aisyah, and Anggi Azhari. "Pentingnya Legalitas Dan Pemanfaatan Aset Waqaf (Wakaf Produktif)." *JKA* 1, no. 2 (2024). https://doi.org/10.26811/hy5er402.

Fatih, Moh. Khoirul. "Peran Teologi Islam Dalam Pembentukan Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah." *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2025): 57–74. https://doi.org/10.58518/al-faruq.v4i1.3641.

Firdaus, Asni Zubair, and A. Sultan Sulfian. "Rekontruksi Hukum Waris Islam (Telaah Atas Pemikiran Muḥammad Syaḥrūr Terhadap QS Al-Nisā'/4:11 Tentang Pembagian Warisan Anak Laki-Laki Dan Perempuan)." *Al-Kharaj* 2, no. 1 (2022): 31–49. https://doi.org/10.30863/alkharaj.v2i1.2786.

Halim, Patimah, and Nur Amalia. "Rekonstruksi Pembagian Warisan Islam Melalui Pendekatan Keadilan Gender." *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2024, 823–36. https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i3.48448.

Halimatussa'diyah, Halimatussa'diyah, Kusnadi Kusnadi, Ai Yeni Yuliyanti, Deddy Ilyas, and Eko Zulfikar. "Minangkabaunese Matrilineal: The Correlation between the Qur'an and Gender." *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 80, no. 1 (2024). https://doi.org/10.4102/hts.v80i1.8643.

Hamzawi, M Adib. "Takharuj; Solusi Syar'i Pembagian Waris Secara Damai." *INOVATIF Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Kebudayaan* 9, no. 2 (2024): 252–69. https://doi.org/10.55148/inovatif.v9i2.906.

Hanbal, Imam Ahmad bin. *Musnad Ahmad Juz 5*. Beirut: Darul Ilmiyyah, 1995.

Harahap, Gustina. "Kedudukan Żawil Arḥâm Pada Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam." *ALADALAH Jurnal Politik Sosial Hukum Dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 105–17. https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i2.790.

Harisi, Isnain La, and Moh Abdullah. "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Dalam Menghadapi Tantangan Sosial Kontemporer Perspektif Maqashid Syariah." *USRAH Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2024): 226–41. https://doi.org/10.46773/usrah.v5i2.1358.

Hidayanti, Sri. "Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Akad-Akad Pernikahan Kontemporer." *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 4, no. 1 (January 2024): 20–27. https://doi.org/10.58707/jipm.v4i1.724.

Hilmi, Hasbullah. "Pengelolaan Wakaf Uang Berkeadilan Sosial: Pengelolaan Investasi Dan Manfaat Wakaf Uang Melalui Pembiayaan Mikro Oleh BMT." *Al-Rasīkh: Jurnal Hukum Islam* 13, no. 2 (November 2024): 256–269. https://doi.org/10.38073/rasikh.v13i2.1947.

Huda, Muhammad Hasbulloh, and Muhammad Madarik. "PRAKTIK ISTIBDAL WAKAF DALAM PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN UNDANG-UNDANG NO.

41 TAHUN 2004:" *MAQASHID* 7, no. 2 (2024): 67–79. https://doi.org/10.35897/maqashid.v8i1.2048.

ibn A. Ibn Qudamah, A. *Al-Mughni*. Dar al-Fikr, 1997.

ibn Ahmad ibn Qudamah al-Maqdisi, Abu Muhammad Abd Allah. *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, Ahmad. *Fath Al-Bari Sharh Sahih Al-Bukhari*. Vol. 5. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.

ibn Idris al-Shafi'i, Muhammad. *Al-Umm*. Vol. 8. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2001.

ibn Isa al-Tirmidhi, Muhammad. *Sunan Al-Tirmidhi*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998.

ibn Yazid ibn Majah al-Qazwini, Abu Abd Allah Muhammad. *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.

Is, Muhamad Sadi, Lia Hartika, Windi Arista, S Harniwati, Santi Indriani, Edwin Yuliska, S Irna, et al. "Hukum Perdata," 2024.

Jalaludin, Akhmad, and Md Yazid Ahmad. "Special Position of Ashabah's Heirs in the Sunni Islamic Jurisprudence of Inheritance: A Sociohistorical Approach." *Asy-Syari Ah* 26, no. 1 (2024): 73–90. https://doi.org/10.15575/as.v26i1.33792.

Kemenag. *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, 2024.

Khairunnisa, Khairunnisa, Putri Utami, and M.Pd.I. Dwi Noviani. "Konsep Ashabah Dalam Warisan Islam Menurut Beberapa Hadis Bukhori." *Intellektika Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 4 (2024): 14–22. https://doi.org/10.59841/intellektika.v2i4.1256.

Lita, Komaladwei, Dahwal Sirman, and Muslih Ahmad. "Analisis Pembagian Harta Waris Bagi Ahli Waris Menurut Pandangan Empat Mazhab." *University of Bengkulu Scholar Repository (University of Bengkulu)*. University of Bengkulu, 2024.

Lubis, Zulpahmi, and M Nur Husein Daulay. "Alternatif Solusi Terhadap Permasalahan Waris Saudara Laki-Laki Yang Mewarisi Bersama Dengan Anak Perempuan." *Al-Usrah Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 11, no. 3 (2024). https://doi.org/10.30821/al-usrah.v11i2.19164.

Mardani. "Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia," 2014. http://library.upnvj.ac.id/index.php?p=show%5C_detail%5C&id=11735.

Mariyono, Dwi. "Multicultural Values: Meeting Point of Two Forces in Developing Islamic Education." *Quality Education for All* 1, no. 1 (2024): 46–69. https://doi.org/10.1108/qea-02-2024-0018.

Putro, Rizky Robby Handoko, and Muhammad Kurniawan Budi Wibowo. "Proses

Pembagian Warisan Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam." *Intizar* 30, no. 2 (2024). https://doi.org/10.19109/intizar.v30i2.24886.

Ramadhan, Alif Dzaky, Friska Anjelie, Endah Kurniati, Zahrotun Nazuro, and Syamsiah Syamsiah. "Hak Dan Kewajiban Dalam Hukum Mawaris: Perspektif Hukum Islam Dan Perdata." *AKSIOMA Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi* 1, no. 12 (2024): 1216–27. https://doi.org/10.62335/z0ycwf40.

Rion, Muhammad. "Optimizing Productive Waqf Management to Achieve Sustainable Development Goal's (Study of the Indonesian Waqf Board (BWI) Representative of Lampung Province)." *KnE Social Sciences*, 2024. https://doi.org/10.18502/kss.v9i16.16242.

Rismawanda, Helmi, and Dea Mustika. "Kemampuan Guru Dalam Menyusun Modul Ajar Pada Kurikulum Merdeka Di Sekolah Dasar." *Aulad Journal on Early Childhood* 7, no. 1 (2024): 32–42. https://doi.org/10.31004/aulad.v7i1.575.

Rohman, Abdur, and Bahrul Ulum. "Relevansi Wakaf Produktif Dalam Upaya Optimalisasi Pendayagunaan Wakaf Bagi Kemaslahatan Umat." *Comprehensive Journal of Islamic Studies* 3 (2024): 38–53. https://doi.org/10.63829/js.v3i1nov.47.

Sabiq, Sayyid. *Sayyid Sabiq. Fiqih Sunnah Jilid 5*. Jakarta: Cakrawala, 2008.

Saebani, Beni Ahmad. "Fiqh Mawaris / Beni Ahmad Saebani," 2009. http://library.uinmataram.ac.id/index.php?p=show%5C_detail%5C&id=17171%5C&keywords=.

Saidi, Ali Akbar Bin Sutan, Haziyah Hussin, Ahmad Fakhrurrazi, and Mohd Nazri Ahmad. "Munawir Dan Isu Mawarith: Sebuah Kajian Linguistik Pada Al-Nisā Ayat 11." *Al Mi Yar Jurnal Ilmiah Pembelajaran Bahasa Arab Dan Kebahasaaraban* 7, no. 2 (2024): 971. https://doi.org/10.35931/am.v7i2.4190.

Sakti, Raisya Putri Ziad, and Deddy Effendy. "Pengambilan Kembali Harta Wakaf Oleh Wakif Di Kecamatan Cimahi Tengah Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." *Bandung Conference Series Law Studies* 4, no. 1 (2024): 230–37. https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i1.9814.

Santoso, Kholiq Budi. "Ijma' Dalam Wakaf Dan Potensi Pengembangannya." *Dinar Jurnal Prodi Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2024): 23–57. https://doi.org/10.61088/dinar.v8i1.794.

Saprun, Muhammad, Jumadiah Jumadiah, and Teuku Afrizal. "KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT (Studi Penelitian Di Desa Pasir Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh)." *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH* 6, no. 4 (2024). https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i4.13078.

Setia, Indira. "Faktor Yang Mempengaruhi Penurunan Angka Pernikahan Di Indonesia." *Jurnal Registratie* 4, no. 16 (2022): 87–98. https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v4i2.2819.

Siyamsih, Dwi. "Implications of Islamic Inheritance Law for the Ownership of Assets and Management of Family Wealth: An Indonesian Perspective." *Journal of Nafaqah.* 1, no. 1 (2024). https://doi.org/10.62872/n2c3ba40.

Somantri, Yayan, and Imam Sucipto. "Ijtihad Sebagai Pilar Kelangsungan Hukum Islam Di Tengah Perubahan Zaman." *An-Nisa Journal of Islamic Family Law* 1, no. 3 (2024): 43–53. https://doi.org/10.63142/an-nisa.v1i3.72.

Supriatna, Encup, Dede Syarif, Astri Afrilia, Asri Sundari, and Paelani Setia. "A Waqf Empowerment Model Based on Benefit Analysis." *Journal of Islamic Thought and Civilization* 14, no. 1 (2024): 303–19. https://doi.org/10.32350/jitc.141.18.

Susanto, Dedi, Risnita, and M Syahran Jailani. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah." *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humainora* 1, no. 1 (2023): 53–61. https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60.

Syukrawati, Syukrawati, Imaro Sidqi, Siti Maymanatun Nisa, Zufriani Zufriani, and Doli Witro. "Post-Divorce Rights of Women and Children in Pekalongan City, Central Java: Challenges in Islamic Law Analysis." *Al-Ahkam* 34, no. 1 (2024): 121–46. https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.1.20624.

Triningsih, Wahyu, Ratnawati Tri Utami, Budi Murtiyasa, and Nining Setyaningsih. "Pemanfaatan Fitur Asesmen Murid Dalam Platform Merdeka Mengajar (PMM) Pada Pembelajaran Statistika Di Sekolah Dasar." *Jurnal Basicedu* 8, no. 1 (2024): 127–35. https://doi.org/10.31004/basicedu.v8i1.6960.

Triyatno, Ghazy, and Muhammad Mustofa. "Epistemologi Wakaf Keluarga: Pemahaman, Tanggung Jawab Dan Pengelolaan Harta Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan." *Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 11, no. 1 (2024): 79–100. https://doi.org/10.31942/iq.v11i1.10980.

Utaya, Yakobus Wisnu, Khofiyati Khofiyati, Lois M Warner, and Kelly Hallam. "Learning Pancasila Values in Citizenship Education Subjects in Junior High School." *Journal Evaluation in Education (JEE)* 5, no. 1 (2024): 1–9. https://doi.org/10.37251/jee.v5i1.852.

Wahyu, Wahyu, Moh.Adib Sya'bani, and Syahrul Permana Permana. "Hak Waris Dan Keadilan: Menggagas Reformasi Hukum Keluarga Dengan Prinsip Maqasid Syariah." *Jurnal Studi Inovasi* 4, no. 2 (2024). https://doi.org/10.52000/jsi.v4i2.156.

Widjaja, Abdi, Nur Qalbi, Muammar Bakry, Abdi Widjaja, Nur Qalbi, and Muammar Bakry. "Transformasi Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 5, no. 3

(2024): 971–83. https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i3.50033.

Winata, Afridha Ahrul, Nabila Nur Faradila, and Windy Mandansa Sayibaty. "Ayat Dan Hadist Tentang Wasiat Dan Pembagian Harta Waris." *Dahzain Nur.* 13, no. 1 (2024): 1–17. https://doi.org/10.69834/dn.v13i1.116.

Zainuri, Muhamad. "Talak Gaib Perspektif Hukum Keluarga Islam." *El-Izdiwaj Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 4, no. 2 (2024). https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v4i2.19335.

Zulkarnaen, Fitriana Wulandari, Siska Lis Sulistiani, and Popon Srisusilawati. "Analisis Pencatatan Aset Wakaf Menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004." *Bandung Conference Series Sharia Economic Law* 4, no. 1 (2024): 10–15. https://doi.org/10.29313/bcssel.v4i1.10316.